

# PERAN BMT DALAM MENINGKATKAN SIRKULASI DANA MASYARAKAT SEBAGAI MONEY MULTIPLIER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH: STUDI KASUS BMT JENGGAWAH

Oleh:

**Nafis Khoirul Rosidin<sup>1</sup>**

**Ahmad Fairuz Zaman Al-Widad<sup>2</sup>**

**Muhammad Ali Rido<sup>3</sup>**

**Rindra Fitrianto<sup>4</sup>**

**Abduh Rohman<sup>5</sup>**

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Alamat: JL. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten  
Jember, Jawa Timur (68136).

Korespondensi Penulis: [nafishr348@gmail.com](mailto:nafishr348@gmail.com), [fairuzpakez237@gmail.com](mailto:fairuzpakez237@gmail.com),  
[aliridho290719@gmail.com](mailto:aliridho290719@gmail.com), [rindraftrianto@gmail.com](mailto:rindraftrianto@gmail.com), [abduhmoch42@gmail.com](mailto:abduhmoch42@gmail.com).

**Abstract.** *This study analyzes the function of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Jenggawah in increasing the flow of public funds through a money multiplier mechanism from a sharia economic perspective. The establishment of BMT as a sharia-based microfinance institution is a solution to the problem of limited access to formal banking services for small communities, especially for micro-entrepreneurs who require fast, easy, and sharia-compliant financing. The purpose of this study is to explain how the fundraising and distribution process is carried out, and to observe the economic impacts arising from this intermediation activity. Using a qualitative approach that includes interviews, observation, and documentation, the study found that BMT Jenggawah successfully encouraged a more equitable circulation of funds, primarily through productive financing based on mudharabah and musyarakah that are directly related to real business activities. Some visible effects include increased income for MSMEs, the growth of new*

## **Peran BMT dalam Meningkatkan Sirkulasi Dana Masyarakat Sebagai Money Multiplier dalam Perspektif Ekonomi Syariah: studi kasus bmt jenggawah**

*businesses, and strengthening local economic activity. However, there are several challenges faced, such as the risk of moral hazard, limited capital, and low understanding of sharia finance among customers. These findings demonstrate that BMTs function not only as financial institutions but also play a role in community economic empowerment through fair, productive, and sustainable fund management. Consequently, improving institutional capacity, financial education, and innovation in financing are crucial for optimizing the multiplier effect.*

**Keywords:** *BMT, Islamic Economics, Money Multiplier, Productive Financing, Fund Circulation.*

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis fungsi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Jenggawah dalam meningkatkan aliran dana masyarakat melalui mekanisme pengganda uang dari sudut pandang ekonomi syariah. Didirikannya BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah merupakan solusi untuk masalah terbatasnya akses layanan perbankan formal bagi masyarakat kecil, terutama bagi pelaku usaha mikro yang memerlukan pembiayaan yang cepat, mudah, dan sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana proses pengumpulan dan penyaluran dana dilakukan, serta mengamati dampak ekonomi yang timbul dari aktivitas intermediasi ini. Dengan pendekatan kualitatif yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian menemukan bahwa BMT Jenggawah berhasil mendorong perputaran dana yang lebih merata, terutama melalui pembiayaan produktif berbasis mudharabah dan musyarakah yang langsung berkaitan dengan kegiatan usaha nyata. Beberapa efek yang terlihat antara lain adalah peningkatan pendapatan pelaku UMKM, pertumbuhan usaha baru, serta penguatan aktivitas ekonomi lokal. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi seperti risiko moral hazard, keterbatasan modal, dan rendahnya pemahaman tentang keuangan syariah di kalangan nasabah. Temuan ini menunjukkan bahwa BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dana yang adil, produktif, dan berkelanjutan. Implikasinya, peningkatan kapasitas kelembagaan, pendidikan keuangan, dan inovasi dalam pembiayaan sangat penting agar efek pengganda yang dihasilkan dapat lebih optimal.

**Kata Kunci:** BMT, Ekonomi Syariah, Money Multiplier, Pembiayaan Produktif, Sirkulasi Dana.

## **LATAR BELAKANG**

UMKM adalah sektor usaha yang memiliki struktur kuat di ekonomi Indonesia dan terbukti lebih tahan terhadap berbagai krisis ketimbang korporasi besar. Pada krisis tahun 1997–1998, misalnya, UMKM menjadi pilar utama penyembuhan ekonomi nasional, sementara sektor besar mengalami kontraksi secara signifikan (Machmud, 2013). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya terus menerus lembaga-lembaga keuangan mikro yang dapat menggapai masyarakat kecil dan menggerakkan usaha produktif.

Sebaliknya, lembaga keuangan syariah memiliki peran signifikan dalam perekonomian negara ini, karena lebih dari 80% warganya adalah muslim (Rifki et al., 2024). Namun, dengan persyaratan administratif dan aset agunan yang sulit dipenuhi, masyarakat kecil masih sulit untuk mengakses lembaga keuangan formal ini, seperti bank syariah (Rifki et al., 2024). Karena alasan itu, (Baitul Maal wat Tamwil ) BMT dibentuk untuk menjadi lembaga keuangan mikro syariah untuk menghimpun dana masyarakat sesuai syariah, juga untuk memberikan kredit kepada pelaku usaha mikro.

Baitul maal (pengelolaan dana sosial, seperti zakat, infak, dan sedekah) dan baitul tamwil (pembiayaan komersial dan produktif) (Dia Meta, Waroka, & Abrori, 2024).. BMT dapat berfungsi sebagai lembaga keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat karena dualisme fungsinya. Studi menunjukkan bahwa BMT membantu usaha kecil, lapangan kerja, dan pembiayaan produktif, dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir (Sudjana & Rizkison, 2020).

Dalam hal uang, operasi BMT yang mengumpulkan dana dan mengembalikannya ke masyarakat membantu mempercepat sirkulasi uang. Proses ini selaras dengan konsep money multiplier, yaitu mekanisme perluasan jumlah uang beredar melalui aktivitas intermediasi keuangan. Pada lembaga keuangan syariah, khususnya BMT, penguatan money multiplier terjadi melalui penyaluran pembiayaan berbasis akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, yang secara teoritis mendorong aktivitas riil serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

# **Peran BMT dalam Meningkatkan Sirkulasi Dana Masyarakat Sebagai Money Multiplier dalam Perspektif Ekonomi Syariah: studi kasus bmt jenggawah**

Namun, meskipun BMT memiliki potensi besar dalam meningkatkan sirkulasi dana masyarakat, praktik di lapangan menunjukkan adanya tantangan, seperti moral hazard, penyalahgunaan dana pembiayaan, lemahnya literasi keuangan, serta ketidakpatuhan terhadap akad (Aksan, 2024).. Selain itu, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan rendahnya inovasi produk juga menjadi hambatan bagi optimalisasi peran BMT dalam mendorong multiplier effect dalam perekonomian local (Rifki et al., 2024).

Dalam perspektif ekonomi syariah, keberhasilan BMT tidak hanya dinilai dari profitabilitas, tetapi juga kontribusinya terhadap keadilan distribusi, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sudjana & Rizkison, 2020).. Oleh karena itu, memperkuat peran BMT dalam meningkatkan sirkulasi dana masyarakat sebagai money multiplier merupakan aspek yang sangat relevan untuk dikaji, terutama pada era digital dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan mikro syariah yang terpercaya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BMT dalam meningkatkan sirkulasi dana masyarakat sebagai money multiplier dari sudut pandang ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan peluang BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data primer untuk memberikan gambaran teoretis dan empiris tentang peran BMT dalam perekonomian Indonesia.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Konsep Sirkulasi Dana dan Money Multiplier**

Sirkulasi dana merupakan proses Pergerakan uang di antara rumah tangga, bisnis, dan lembaga keuangan disebut sirkulasi dana. Perputaran dana ini memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas negara (Mankiw, 2019). Sirkulasi dana sangat terkait dengan gagasan money multiplier dalam teori moneter. Mekanisme pengganda uang ini memungkinkan lebih banyak uang beredar melalui intermediasi perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Menurut Mishkin (2016), multiplier terjadi ketika dana yang dikumpulkan oleh institusi keuangan dikembalikan dalam bentuk kredit atau pembiayaan, menyebabkan aktivitas ekonomi berulang. Konsep ini masih berlaku dalam sistem syariah, tetapi

mekanismenya berbeda karena pembiayaan sektor riil melalui akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah menghubungkan dana dengan bisnis produktif.

### **Ekonomi Syariah dan Prinsip Intermediasi**

Dalam ekonomi syariah, intermediasi keuangan diperlukan untuk memenuhi aspek ekonomi, sosial, dan moral. Prinsip intermediasi syariah mencegah riba dan gharar dan memastikan bahwa dana yang beredar berasal dari transaksi halal dan jelas, yang merupakan tujuan sistem ekonomi Islam, menurut Chapra (1992).

Prinsip Intermediasi Keuangan Syariah:

1. Tanpa riba

Bunga tidak diizinkan dalam transaksi keuangan karena dianggap eksploitatif (Sudjana & Rizkison, 2020; Chapra, 1992).

2. Basis sektor riil

Pembiayaan syariah harus terkait dengan bisnis nyata, seperti pembuatan, penjualan, atau penyediaan jasa (Karim, 2010).

3. Keadilan distribusi

dana harus dibagikan secara merata dan tidak boleh terkonsentrasi pada satu atau dua kelompok.

4. Transparansi akad

setiap kontrak harus menjelaskan hak dan kewajiban setiap pihak (Antonio, 2002).

Oleh karena itu, intermediasi keuangan syariah mendorong penyebaran dana yang konsisten, adil, dan berkelanjutan.

### **Baitul Maal wat Tamwil (BMT)**

BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang dibentuk untuk mengumpulkan dana, memberikan pembiayaan, dan mendorong bisnis kecil dan mikro. BMT memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah (Meta, Waroka, dan Abrori (2024).

Selain itu, BMT adalah bentuk lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan akses ke pembiayaan, terutama bagi masyarakat yang tidak dilayani oleh bank resmi (Rifki et al, 2024)

1. Fungsi BMT

## **Peran BMT dalam Meningkatkan Sirkulasi Dana Masyarakat Sebagai Money Multiplier dalam Perspektif Ekonomi Syariah: studi kasus bmt jenggawah**

- Baitul maal : mengelola zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan masyarakat.
- Bairul tamwil: mengelola bisnis keuangan mikro seperti tabungan, pembiayaan produktif, dan jasa keuangan.

### **2. Peran BMT dalam Ekonomi Masyarakat**

Dengan menyediakan akses ke pembiayaan berbasis syariah, BMT berfungsi sebagai penggerak ekonomi sektor mikro (Ascarya (2011).

Peran tersebut antara lain:

- Akses Pembiayaan Syariah  
Membantu komunitas kecil yang tidak dapat mengakses bank (Rifki et al., 2024).
- Mencegah praktik rentenir  
Mengatasi pinjaman berbunga tinggi yang merugikan Masyarakat (Machmud, 2013).
- Pemberdayaan Masyarakat  
Melalui pelatihan dan pendampingan bisnis (Meta et al., 2024).
- Inklusi keuangan syariah  
Mengunjungi daerah yang tidak memiliki institusi keuangan formal.

Secara keseluruhan, BMT memiliki kemampuan untuk meningkatkan akses modal, pendidikan keuangan, dan kapasitas usaha masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

### **Money Multiplier Dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

Money multiplier dalam sistem syariah bekerja melalui proses penyaluran dana pada aktivitas sektor riil (Huda dan dan Nasution (2017), multiplier dalam ekonomi Islam cenderung lebih stabil karena terikat pada transaksi nyata dan bukan instrumen spekulatif.

Faktor penguat Multiplier Syariah:

1. Hubungan langsung dengan produksi  
Dalam kegiatan bisnis, setiap pembiayaan syariah harus diterapkan (Karim, 2010).
2. Model bagi hasil

Membagi risiko dan keuntungan secara adil untuk mendorong pertumbuhan bisnis (Chapra, 1992).

3. Distribusi modal merata

Pembiayaan difokuskan kepada usaha kecil yang memiliki kapasitas efek pengganda tinggi.

Karena setiap peningkatan dana memiliki efek ekonomi nyata, multiplier syariah lebih efektif daripada sistem konvensional (Sudjana & Rizkison 2020).

### **Pembiayaan Mudharabah Sebagai Instrumen Money Multiplier**

Mudharabah adalah kontrak kerja sama antara orang yang memiliki dana dan orang yang mengelola dana untuk melakukan usaha produktif. Ini adalah ciri khas ekonomi Islam karena menekankan kerja sama, keadilan, dan produktivitas (Antonio 2001).

Mudharabah Memiliki Potensi Besar Dalam Meningkatkan Sirkulasi Dana Masyarakat Karena Dapat Memunculkan Usaha Baru Dan Memperluas Aktivitas Produksi. Namun, Mudharabah Juga Memiliki Risiko Tinggi Berupa Moral Hazard, Seperti Ketidakterbukaan Laporan Usaha Atau Penyalahgunaan Dana (Aksan 2024).

Keunggulan Mudharabah:

1. Bebas bunga (tidak membebani pelaku UMKM)
2. Berbasis usaha riil (mendorong multiplier yang lebih kuat)
3. Risiko dibagi (lebih adil dibanding kredit berbunga)

### **Mitigasi Risiko Pembiayaan dengan Analisis 5C**

Untuk menjamin bahwa pembiayaan berjalan dengan baik, BMT menerapkan manajemen risiko, salah satunya melalui analisis 5C. Analisis 5C sekarang menjadi standar umum untuk menilai kelayakan pembiayaan (Kasmir 2015).

5C tersebut meliputi:

1. Character (menilai integritas calon nasabah)
2. Capacity (kemampuan menghasilkan pendapatan)
3. Capital (kekayaan atau modal awal)
4. Collateral (jaminan atau tambahan jika diperlukan)
5. Condition (kondisi usaha dan pasar).

# **Peran BMT dalam Meningkatkan Sirkulasi Dana Masyarakat Sebagai Money Multiplier dalam Perspektif Ekonomi Syariah: studi kasus bmt jenggawah**

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena secara menyeluruh dengan melakukan analisis deskriptif data non-numerik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena berfokus pada makna, proses, dan pemahaman kontekstual tentang peran BMT dalam meningkatkan distribusi dana masyarakat sebagai money multiplier dari sudut pandang ekonomi syariah (Creswell, 2014). Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman, dinamika, dan pola interaksi antara lembaga BMT dan masyarakat yang sebelumnya tidak dapat diukur melalui metode kuantitatif.

### **Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menyajikan gambaran dengan sistematis, nyata, dan tepat mengenai subjek yang dianalisis. Penelitian kualitatif deskriptif sangat cocok untuk menguraikan tanggung jawab, fungsi, proses perantara, serta mekanisme pengali yang dilakukan oleh BMT berdasarkan informasi lapangan serta referensi ilmiah yang mendukung (Sugiyono, 2019).

### **Lokasi dan waktu penelitian**

Penelitian ini dilakukan di salah satu Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang dipilih sebagai fokus kajian sesuai dengan kriteria yang relevan dan kemudahan dalam mengakses data. Lokasi ditentukan secara khusus untuk mendapatkan data yang paling tepat dengan konteks penelitian, terutama yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana. Durasi penelitian berlangsung selama beberapa minggu sesuai dengan kebutuhan untuk observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen (Moleong, 2018).

### **Sumber data**

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data primer



Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus BMT, pelanggan, dan pihak-pihak lain yang mengetahui proses perantara dana dan pembiayaan. Wawancara ini dilakukan dengan format semi-terstruktur agar memungkinkan eksplorasi informasi yang lebih mendalam (Creswell, 2014).

## 2. Data skunder

Data dikumpulkan dari laporan keuangan BMT, catatan pembiayaan, informasi internal lembaga, jurnal ilmiah, artikel, buku tentang uang, serta literatur yang berhubungan dengan ekonomi syariah dan lembaga keuangan mikro. Sumber-sumber sekunder dimanfaatkan untuk memperkuat analisis dan membandingkan teori dengan keadaan yang ada (Sugiyono, 2019).

### **Teknik penentuan informan**

Teknik yang dipakai adalah purposive sampling, yang artinya pemilihan narasumber dilakukan berdasarkan kriteria tertentu seperti keahlian, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengumpulan serta penyaluran dana di BMT. Narasumber dalam studi ini terdiri dari manajer BMT, staff pembiayaan, nasabah mudharabah, serta tokoh masyarakat yang mengetahui peran BMT dalam perekonomian daerah (Moleong, 2018).

### **Teknik pengumpulan data**

Terdapat tiga teknik pengumpulan data utama:

#### 1. Wawancara

Dilaksanakan secara langsung kepada narasumber utama dengan menggunakan panduan wawancara terbuka untuk mengungkap pandangan dan pengalaman mengenai fungsi BMT sebagai pengganda uang (Creswell, 2014).

#### 2. Obserfasi

Peneliti melakukan observasi secara langsung terhadap kegiatan operasional BMT, mekanisme pembiayaan, hubungan dengan nasabah, serta situasi sosial ekonomi di sekitarnya.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi mencakup laporan keuangan, catatan pendanaan, profil institusi, prosedur operasional standar pendanaan, serta informasi lain yang

# **Peran BMT dalam Meningkatkan Sirkulasi Dana Masyarakat Sebagai Money Multiplier dalam Perspektif Ekonomi Syariah: studi kasus bmt jenggawah**

berkaitan. Metode ini berfungsi untuk mengonfirmasi temuan dari wawancara dan pengamatan (Sugiyono, 2019).

## **Teknik analisis data**

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi:

### **1. Reduksi data**

Data yang telah diperoleh telah dipilih, diringkas, dan dikategorikan berdasarkan tema yang sesuai, seperti perantara, pembiayaan mudharabah, resiko, dan peredaran dana.

### **2. Penyajian data**

Informasi disampaikan dengan cara penjelasan naratif, tabel sederhana, atau gambar yang membantu dalam memahami hasil penelitian (Miles, Huberman, dan Saldaña, 2014).

### **3. Penarikan kesimpulan**

Kesimpulan dibuat secara bertahap dengan mempertimbangkan pola, hubungan antar kategori, serta hasil pengamatan yang dihubungkan dengan teori dan penelitian sebelumnya.

## **Uji keabsahan data**

Untuk menguji keabsahan data, penelitian menggunakan Teknik:

- Triangulasi sumber (membandingkan data dari informan berbeda)
- Triangulasi teknik (membandingkan wawancara, observasi dan dokumentasi)
- Member check (mengonfirmasi kembali hasil wawancara dan hasil informan (Moleong, 2018)).

Teknik ini menjamin bahwa data yang diperoleh akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum BMT Di Jenggawah, Jember**

BMT yang terletak di Kecamatan Jenggawah, Jember adalah lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang memberikan layanan kepada komunitas dengan menekankan pengumpulan dana dan pembiayaan untuk usaha mikro. Di daerah Jenggawah, sebagian

besar penduduknya bekerja sebagai pedagang kecil, petani, peternak, pengrajin, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga keberadaan BMT sangat krusial untuk menawarkan akses modal, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan dari bank-bank konvensional.

BMT Jenggawah mengelola dua layanan utama, yaitu *baitul tamwil* (pembiayaan produktif) dan *baitul maal* (pengelolaan dana sosial), sehingga lembaga ini tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga berperan dalam kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat.

### **Peran BMT Jenggawah dalam penghimpunan dana Masyarakat**

BMT Jenggawah melakukan penghimpunan dana melalui beberapa produk seperti simpanan harian, tabungan mudharabah, deposito syariah, dan simpanan pendidikan. Antusiasme masyarakat terhadap produk simpanan cukup tinggi karena prosesnya mudah, tidak membutuhkan persyaratan rumit, dan akadnya sesuai syariah.

Kepercayaan publik terhadap BMT ini semakin tinggi akibat layanan yang mengedepankan kedekatan sosial, kejelasan dalam akad, serta lokasi BMT yang berada di sekitar warga. Proses pengumpulan dana yang efisien menjadi hal mendasar bagi terwujudnya money multiplier, karena semakin banyak dana yang terkumpul, semakin besar pula kemampuan untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

### **Penyaluran Dana dan Efek Money Multiplier**

#### **1. Penyaluran dana melalui pembiayaan produktif**

BMT Jenggawah menyalurkan dana melalui produk pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, serta murabahah. Pembiayaan mudharabah paling berperan dalam menciptakan multiplier karena langsung terhubung pada aktivitas usaha produktif nasabah.

Pembiayaan ini digunakan untuk:

- Menambah modal usaha warung
- Pembelian alat produksi
- Pengembangan peternakan
- Budi daya pertanian
- Perdagangan mikro di pasar jenggawah

## **Peran BMT dalam Meningkatkan Sirkulasi Dana Masyarakat Sebagai Money Multiplier dalam Perspektif Ekonomi Syariah: studi kasus bmt jenggawah**

Setiap pembiayaan yang diberikan memicu peningkatan aktivitas ekonomi, sehingga dana yang beredar tidak berhenti pada satu titik, melainkan terus berputar dan memperluas pendapatan di tingkat rumah tangga Miskin.

### **2. Dampak pengganda (Money Multiplier) pada masyarakat jenggawah**

Penelitian menunjukkan terdapat beberapa efek pengganda yang muncul dari aktivitas pembiayaan BMT Jenggawah:

- **Peningkatan pendapatan pelaku UMKM**  
Nasabah yang memperoleh pembiayaan mengalami peningkatan transaksi dan pendapatan usaha, yang kemudian berpengaruh pada peningkatan konsumsi rumah tangga.
- **Penciptaan lapangan kerja baru**  
Beberapa bisnis yang mendapatkan dana memperbesar kegiatan mereka dan memerlukan lebih banyak karyawan, sehingga membantu menurunkan tingkat pengangguran di daerah setempat.
- **Perputaran ekonomi di pasar lokal**  
Bantuan keuangan yang didapat oleh pelanggan banyak berputar di kawasan Kecamatan Jenggawah, memberikan pengaruh positif yang besar terhadap ekonomi setempat.
- **Pertumbuhan usaha baru**  
Sejumlah pelanggan memulai bisnis mereka sendiri setelah menerima dukungan dan pembiayaan dari BMT.

Penemuan ini mendukung perspektif ekonomi syariah yang menyatakan bahwa pengaruh pengganda terjadi saat dana dialokasikan ke sektor-sektor yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah.

### **Tantangan BMT Jenggawah dalam menjalankan Fungsi Money Multiplier**

#### **1. Risiko Moral Hazard**

Beberapa nasabah tidak memberikan laporan usaha secara transparan atau menggunakan dana untuk keperluan pribadi.

#### **2. Keterbatasan Modal**

Sebagai institusi mikro, dana yang dikelola cenderung terbatas, sehingga pembiayaan produktif belum dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat.

### 3. Kompetisi dengan Rentenir

Walaupun BMT semakin mendapatkan kepercayaan, di daerah desa, utang pinjaman masih berfungsi dengan cara penyaluran dana yang sangat cepat sehingga sebagian orang masih memilih untuk memanfaatkan mereka.

### 4. Minimnya Literasi Keuangan Syariah

Beberapa orang dalam masyarakat masih belum menyadari seberapa penting laporan bisnis, perjanjian syariah, dan pengelolaan keuangan.

## **Strategi BMT Jenggawah dalam Memperkuat Multiplier Effect**

Untuk memperkuat dampak pengganda, BMT Jenggawah mengimplementasikan berbagai metode:

#### 1. Pendampingan usaha dan monitor berkala

Pendampingan membantu menurunkan risiko moral hazard dan meningkatkan kualitas usaha.

#### 2. Edukasi keuangan syariah

Melalui aktivitas sosial dan bimbingan bisnis.

#### 3. Diversifikasi produk pembiayaan

Meliputi pendanaan untuk sektor agribisnis yang menguasai daerah Jenggawah.

#### 4. Kolaborasi dengan lembaga lokal

Misalnya, pemerintah setempat, lembaga koperasi, dan pemimpin komunitas..

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menemukan bahwa BMT Jenggawah Jember memainkan peranan yang sangat krusial dalam memperbaiki sirkulasi dana masyarakat sebagai pengganda uang dalam pandangan ekonomi syariah. Dengan mengadakan pengumpulan dana yang bersifat fleksibel, mudah diakses, dan berlandaskan pada prinsip syariah, BMT berhasil membangun kepercayaan dari masyarakat sehingga dana yang terkumpul dapat digunakan untuk pembiayaan yang produktif yang mendukung pertumbuhan sektor usaha mikro. Saluran dana melalui pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terbukti mendorong peningkatan pendapatan bagi pelaku UMKM, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta memperkuat aktivitas ekonomi setempat di daerah Jenggawah. Proses ini menunjukkan bahwa BMT berfungsi sebagai katalis untuk

## **Peran BMT dalam Meningkatkan Sirkulasi Dana Masyarakat Sebagai Money Multiplier dalam Perspektif Ekonomi Syariah: studi kasus bmt jenggawah**

perputaran dana yang tidak hanya mendorong sektor riil, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Namun demikian, BMT masih menghadapi tantangan seperti risiko moral hazard, keterbatasan modal, dan rendahnya pemahaman keuangan di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, melalui strategi pendampingan usaha dan edukasi mengenai keuangan syariah, BMT Jenggawah terus berusaha memperkuat posisinya sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan meningkatkan dampak pengganda secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, BMT Jenggawah disarankan untuk memperbaiki kualitas pendampingan usaha bagi nasabah agar pembiayaan produktif benar-benar memberikan efek yang maksimal, sekaligus mengurangi risiko moral hazard. Inovasi dalam produk pembiayaan perlu diperluas, khususnya di sektor pertanian dan peternakan, karena kedua sektor ini merupakan ciri khas ekonomi masyarakat Jenggawah. Selain itu, pengembangan sistem pemantauan berbasis digital bisa meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pembiayaan. Masyarakat Jenggawah diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai keuangan syariah dan memanfaatkan pembiayaan BMT sebagai pilihan yang lebih aman dan halal dibandingkan dengan pinjaman berbunga tinggi. Untuk peneliti selanjutnya, studi tentang efek pengganda BMT bisa diperluas menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur nilai multiplier dengan lebih akurat serta membandingkan kinerja beberapa BMT di wilayah Jember agar dapat diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai kontribusi lembaga keuangan mikro syariah terhadap ekonomi daerah.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak dan elemen yang telah berkontribusi dalam pembuatan jurnal ini. Kami juga menghargai bimbingan, petunjuk, dan informasi yang sangat berarti dari dosen pengampu di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam memahami studi ekonomi syariah serta lembaga keuangan mikro. Selain itu, kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, dan semua orang yang telah memberi semangat, dukungan, dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak. Semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan imbalan yang sepadan dan jurnal ini bisa memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta penerapan ekonomi syariah di masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI

- Meta, D., Waroka, L., & Abrori, M. (2024). Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) UGT Nusantara dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 98–111. <https://doi.org/10.53948/kasbana.v3i1.xx>
- Aksan, N. I. S. M. (2024). Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam mengurangi moral hazard pada pembiayaan mudharabah (Studi kasus BMT Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 77–89. <https://ejournal.uin-suka.ac.id>
- Machmud, A. (2013). Strategi pemberdayaan usaha mikro kecil menengah melalui peran lembaga keuangan syariah. *Seminar Nasional FEKON*, 1(1), 1–7. <https://jurnal.fekon.unmul.ac.id>
- Rifki, M., Zakiyah, N., & Farouq, A. (2024). Optimalisasi lembaga keuangan mikro syariah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. *Jurnal Manajemen Aset & Keuangan*, 8(2), 101–115. <https://journal.unesa.ac.id>
- Sudjana, K., & Rizkison. (2020). Peran BMT dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 6(3), 210–226. <https://ejournal.uin-malang.ac.id>
- Naheri, Adawiah. R., Rahman. A. m. (2024). Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan menengah. *Journal of Management and Innovation Entrepreneursip (JMIE)*, 1 (2), 238-247. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.376>
- Nasrullah, A. (2018). Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional. Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi, 14–26. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/proceeding/article/view/180>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Aksan, N. I. S. M. (2024). *Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Mengurangi Moral Hazard pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus BMT Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation.

# **Peran BMT dalam Meningkatkan Sirkulasi Dana Masyarakat Sebagai Money Multiplier dalam Perspektif Ekonomi Syariah: studi kasus bmt jenggawah**

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dia Meta, L., Waroka, & Abrori, M. (2024). *Peran BMT UGT Nusantara dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Jember: Universitas Jember.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2017). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2015). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Machmud, A. (2013). Strategi pemberdayaan usaha mikro kecil menengah melalui peran lembaga keuangan syariah. *Semnas FEKON*, 1–7.
- Mankiw, N. G. (2019). *Macroeconomics* (10th ed.). New York: Worth Publishers.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mishkin, F. S. (2016). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets* (10th ed.). Boston: Pearson.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rifki, M., et al. (2024). *Optimalisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil dan Menengah*. Jakarta: Jurnal Manajemen Aset & Keuangan.
- Sudjana, K., & Rizkison. (2020). *Peran BMT dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.